



**PUTUSAN**  
Nomor 121/Pid.Sus/2022/PN Lsm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : Muharram Juanda Bin Zainal Abidin
2. Tempat lahir : Seuneubok Pidie
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/2 Maret 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Glee Desa Uteunkot Kec. Muara Dua Kota Lhokseumawe
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa Muharram Juanda Bin Zainal Abidin ditangkap tanggal 12 Juni 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juni 2022 sampai dengan tanggal 5 Juli 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2022 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 13 September 2022
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 12 September 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 September 2022 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 6 Desember 2022

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : Restu Gunama Bin Ilyas Puteh
2. Tempat lahir : Uteunkot
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/30 November 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun C Desa Uteunkot Kec. Muara Dua Kota

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2022/PN Lsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lhokseumawe

7. Agama : Islam  
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Restu Gunama Bin Ilyas Puteh ditangkap tanggal 12 Juni 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juni 2022 sampai dengan tanggal 5 Juli 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2022 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 13 September 2022
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 12 September 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 September 2022 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 6 Desember 2022

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Sdri. Heny Naslawaty, S.H. & Partners, Para Advokat/Penasihat Hukum yang beralamat kantor pada "LEMBAGA BANTUAN HUKUM BHAKTI KEADILAN ACEH" Jl. Pendidikan Nomor 1 Batuphat Timur Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe berdasarkan Surat Penetapan Nomor 121/Pen.Pid/2022/PN Lsm tanggal 13 September 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 121/Pid.Sus/2022/PN Lsm tanggal 8 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 121/Pid.Sus/2022/PN Lsm tanggal 8 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHARRAM JUANDA Bin ZAINAL ABIDIN dan RESTU GUNAMA Bin ILYAS PUTEH dengan identitas tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2022/PN Lsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- menyediakan narkotika Gol I bukan tanaman narkotika jenis sabu” sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan yang diatur dan diancam pidana pada Pasal 112 Ayat 1 jo Pasal 132 (1) UU.35/ 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHARRAM JUANDA Bin ZAINAL ABIDIN dan RESTU GUNAMA Bin ILYAS PUTEH dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun di potong selama terdakwa di tahanan sementara dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) subsidi 3 bulan kurungan penjara;
  3. Menyatakan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) bungkus paket narkotika jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastic transparant berles merah berat bruto sabu 1,13 gram (satu koma tiga belas) gram setelah diperiksa lab. Kriminalistik menjadi 1, 05 gram; Dirampas untuk dimusnahkan;
  4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman bagi diri Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

#### PERTAMA

Bahwa Terdakwa MUHARRAM JUANDA Bin ZAINAL ABIDIN dan RESTU GUNAMA Bin ILYAS PUTEH pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 sekira pukul 13.30 WIB atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di Desa Kampung Jawa Lama di depan SMK 2 Kota Lhokseumawe, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe “percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan 1”. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara:

- Bahwa hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 sekira pukul 13.30 WIB, terdakwa Muharram sedang berada di rumahnya Dusun Glee Desa Uteunkot Kec.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muara dua Kota Lhokseumawe, terdakwa Restu Gunama sedang bermain game menggunakan Handphone Realme warna hijau milik terdakwa Muharram, tiba-tiba Peli (DPO) menelepon di HP diterima oleh terdakwa Restu “ada sabu ni, apa ada rencana ambil?”, terdakwa Restu jawab “duit ada ni Rp 35.000,- kalo boleh abang kasih paket 50 , yaudah boleh bang, kalo tidak, yaudah tidak apa-apa”, kemudian Peli berkata “ya udah pergi terus ke depan sekolah SMK 2 Lhokseumawe”, Peli menyuruh terdakwa Muharram dan Restu membeli nasi dengan uang Rp 35.000. Terdakwa Restu mengajak terdakwa Muharram untuk membeli sabu dari Peli seharga Rp 35.000,- per 1 paket sabu yang biasa dijual Rp. 50.000/paket sabu, terdakwa Muharram Juanda memberikan uang Rp 15.000,- pada Restu ditambahkan Restu Rp 25.000,- untuk membeli sabu tersebut. Kedua terdakwa pergi ke depan SMK 2 dengan meminta tumpangan pada teman terdakwa Muharram, sesampainya di depan sekolah SMK 2, terdakwa Muharram dan Restu bertemu dengan peli , terdakwa Restu memberikan nasi pesanan Peli dan Peli berkata “ini barangnya”, terdakwa Restu menjawab “iya bang”, lalu terdakwa Restu mengambil sabu dan menyimpannya di saku celana depan sebelah kanan kemudian terdakwa Muharram menelepon kembali temannya untuk menumpang pulang ke rumah Muharram kedua terdakwa pulang ke rumah Muharram dan duduk-duduk di sebuah gubuk depan rumah Muharram.

- Bahwa hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 sekira pukul 14.00 Wib, saksi Aris pranata dan M. Maulidin petugas kepolisian Polres Lhokseumawe mendapatkan informasi masyarakat jika di dusun Glee Desa Uteunkot Kec. Muara Dua Kota Lhokseumawe ada 1 orang Bernama Muharram Juanda bin Zainal Abidin yang merupakan DPO berdasarkan LP/B/327/VI/SPKT/ Reslhokseumawe /Polda Aceh pada perkara curas /Begal. Petugas kepolisian Polres Lhokseumawe melakukan penyelidikan pada 12 Juni 2022 sekira pukul 14.00 Wib, dan mendapatkan informasi jika laki-laki (DPO) berada di sebuah gubuk di depan rumah Muharram Juanda yang terletak di dusun Glee Desa Uteunkot Kec. Muara Dua Kota Lhokseumawe. Petugas mendatangi TKP dan melihat ada 2 orang laki-laki yang mencurigakan sedang duduk di gubuk, petugas mendatangi TKP dan berhasil menangkap DPO dan temannya yang diketahui bernama Muharram Juanda dan Restu Gunama. Petugas melakukan penggeledahan badan/ pakaian dan menemukan 1 bungkus paket sabu yang dimasukkan ke dalam plastic transparant berles warna merah di dalam saku celana depan sebelah kanan

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2022/PN Lsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa Restu Gunama. Petugas menginterogasi dan menanyakan kepemilikan barang sabu, diakui barang bukti sabu adalah milik terdakwa Restu Gunama dan Muharram Juanda yang mereka beli dari Peli (DPO)

- Terdakwa Muharram Juanda dan Restu Gunawan mengakui jika mereka berdua membeli 1 bungkus paket sabu yang dimasukkan ke dalam plastic transparant berles warna merah pada Peli (Dpo) seharga Rp 50.000,- bertempat di desa kampung Jawa lama kec. Banda sakti Lhokseumawe di depan SMK2 Lhokseumawe), pada tanggal 12 Juni 2022 pukul 13.30 Wib. Para terdakwa berencana akan menggunakan sabu itu untuk dipergunakan berdua, namun belum sempat digunakan lebih dulu tertangkap petugas kepolisian.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.3869/NNF/2022 tanggal 18 Juli 2022, dengan hasil kesimpulan, dari hasil pemeriksaan tersebut pada BAB III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama: MUHARRAM JUANDA Bin ZAINAL ABIDIN dan RESTU GUNAWAN Bin ILYAS PUTEH adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang RI no. 35/2009 tentang narkotika.
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan 1 jenis sabu.

Perbuatan Terdakwa memenuhi rumusan dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 (1) jo pasal 132 (1) UU. No.35/2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa MUHARRAM JUANDA Bin ZAINAL ABIDIN dan RESTU GUNAMA Bin ILYAS PUTEH pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 sekira pukul 14.00 Wib, bertempat di Dusun Glee Desa Uteunkot Kec. Muara dua Kota Lhokseumawe atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe “percobaan atau permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Gol I bukan tanaman,”. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara:

- Bahwa hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 sekira pukul 13.30 WIB, terdakwa Muharram sedang berada di rumahnya Dusun Glee Desa Uteunkot Kec.

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2022/PN Lsm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muara dua Kota Lhokseumawe, terdakwa Restu Gunama sedang bermain game menggunakan Handphone Realme warna hijau milik terdakwa Muharram, tiba-tiba Peli (DPO) menelepon di HP diterima oleh terdakwa Restu “ada sabu ni, apa ada rencana ambil?”, terdakwa Restu jawab “duit ada ni Rp 35.000,- kalo boleh abang kasih paket 50 , yaudah boleh bang, kalo tidak, yaudah tidak apa-apa”, kemudian Peli berkata “ya udah pergi terus ke depan sekolah SMK 2 Lhokseumawe”, Peli menyuruh terdakwa Muharram dan Restu membeli nasi dengan uang Rp 35.000. Terdakwa Restu mengajak terdakwa Muharram untuk membeli sabu dari Peli seharga Rp 35.000,- per 1 paket sabu yang biasa dijual Rp. 50.000/paket sabu, terdakwa Muharram Juanda memberikan uang Rp 15.000,- pada Restu ditambahkan Restu Rp 25.000,- untuk membeli sabu tersebut. Kedua terdakwa pergi ke depan SMK 2 dengan meminta tumpangan pada teman terdakwa Muharram, sesampainya di depan sekolah SMK 2, terdakwa Muharram dan Restu bertemu dengan peli, terdakwa Restu memberikan nasi pesanan Peli dan Peli berkata “ini barangnya”, terdakwa Restu menjawab “iya bang”, lalu terdakwa Restu mengambil sabu dan menyimpannya di saku celana depan sebelah kanan kemudian terdakwa Muharram menelepon kembali temannya untuk menumpang pulang ke rumah Muharram kedua terdakwa pulang ke rumah Muharram dan duduk-duduk di sebuah gubuk depan rumah Muharram .

- Bahwa hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 sekira pukul 14.00 Wib , saksi Aris pranata dan M. Maulidin petugas kepolisian Polres Lhokseumawe mendapatkan informasi masyarakat jika di dusun Glee Desa Uteunkot Kec. Muara Dua Kota Lhokseumawe ada 1 orang Bernama Muharram Juanda bin Zainal Abidin yang merupakan DPO berdasarkan LP/B/327/VI/SPKT/ Reslhokseumawe /Polda Aceh pada perkara curas /Begal. Petugas kepolisian Polres Lhokseumawe melakukan penyelidikan pada 12 Juni 2022 sekira pukul 14.00 Wib, dan mendapatkan informasi jika laki-laki (DPO) berada di sebuah gubuk di depan rumah Muharram Juanda yang terletak di dusun Glee Desa Uteunkot Kec. Muara Dua kota Lhokseumawe. Petugas mendatangi TKP dan melihat ada 2 orang laki-laki yang mencurigakan sedang duduk di gubuk, petugas mendatangi TKP dan berhasil menangkap DPO dan temannya yang diketahui bernama Muharram Juanda dan Restu Gunama. Petugas melakukan penggeledahan badan/ pakaian dan menemukan 1 bungkus paket sabu yang dimasukkan ke dalam plastic transparant berles warna merah di dalam saku celana depan sebelah kanan

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2022/PN Lsm



terdakwa Restu Gunama. Petugas menginterogasi dan menanyakan kepemilikan barang sabu, diakui barang bukti sabu adalah milik terdakwa Restu Gunama dan Muharram Juanda yang mereka beli dari Peli (DPO)

- Terdakwa Muharram Juanda dan Restu Gunawan mengakui jika mereka berdua membeli 1 bungkus paket sabu yang dimasukkan ke dalam plastic transparant berles warna merah pada Peli (Dpo) seharga Rp 50.000,- bertempat di desa kampung Jawa lama kec. Banda sakti Lhokseumawe di depan SMK2 Lhokseumawe), pada tanggal 12 Juni 2022 pukul 13.30 Wib. Para terdakwa berencana akan menggunakan sabu itu untuk dipergunakan berdua, namun belum sempat digunakan lebih dulu tertangkap petugas kepolisian.
- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris Kriminalisti No. Lab.3869/NNF/2022 tanggal 18 Juli 2022, dengan hasil kesimpulan, dari hasil pemeriksaan tersebut pada BAB III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama: MUHARRAM JUANDA Bin ZAINAL ABIDIN dan RESTU GUNAWAN Bin ILYAS PUTEH adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang RI no. 35/2009 tentang narkotika.
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan 1 jenis sabu.

Perbuatan Terdakwa memenuhi rumusan dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat 1 jo Pasal 132 (1) UU.35/2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Aris Pranata Ismail, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Muhammad Maulidin beserta aparat Kepolisian dari Satres Narkoba Polres Lhokseumawe melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di dusun Glee desa Uteunkoot kec. Muara dua Kota Lhokseumawe;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 1 bungkus paket sabu yang dimasukkan dalam plastik transparan berles warna merah yang berada di saku celana depan sebelah kanan milik Terdakwa Restu Gunama;
  - Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa, barang bukti berupa 1 bungkus paket sabu yang dimasukkan dalam plastik transparan berles warna merah tersebut adalah milik Para Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari Sdr. Peli (DPO) seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
  - Bahwa penangkapan terhadap Para Terdakwa bermula dari adanya informasi masyarakat jika di dusun Glee Desa Uteunkot kec. Muara dua Kota Lhokseumawe, ada DPO perkara curas /Begal, selanjutnya saksi dan anggota melakukan penyelidikan lalu pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 pukul 14.00 Wib, saksi Aris mendapatkan info jika Terdakwa Muharram (DPO) berada di gubuk yang ada di depan rumah Terdakwa Muharram yang terletak di dusun Glee desa Utenkot Kec. Muara dua Kota Lhokseumawe;
  - Bahwa kemudian saksi dan anggota Polres mendatangi lokasi dan setiba disana melihat ada 2 orang laki-laki duduk di gubuk tersebut, selanjutnya pada saat dilakukan penggeledahan pakaian ditemukan 1 (satu) bungkus paket sabu yang dimasukkan dalam plastik transparat berles warna merah yang berada di saku celana depan sebelah kanan milik Terdakwa Restu Gunama yang diakui kepemilikannya oleh Para Terdakwa;
  - Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah untuk membeli dan memiliki narkotika jenis sabu tersebut;
  - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;
2. Muhammad Maulidin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Aris Pranata Ismail beserta aparat Kepolisian dari Satres Narkoba Polres Lhokseumawe melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di dusun Glee desa Uteunkoot kec. Muara dua Kota Lhokseumawe;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2022/PN Lsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 1 bungkus paket sabu yang dimasukkan dalam plastik transparan berles warna merah yang berada di saku celana depan sebelah kanan milik Terdakwa Restu Gunama;
- Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa, barang bukti berupa 1 bungkus paket sabu yang dimasukkan dalam plastik transparan berles warna merah tersebut adalah milik Para Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari Sdr. Peli (DPO) seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa penangkapan terhadap Para Terdakwa bermula dari adanya informasi masyarakat jika di dusun Glee Desa Uteunkot kec. Muara dua Kota Lhokseumawe, ada DPO perkara curas /Begal, selanjutnya saksi dan anggota melakukan penyelidikan lalu pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 pukul 14.00 Wib, saksi Aris mendapatkan info jika Terdakwa Muharram (DPO) berada di gubuk yang ada di depan rumah Terdakwa Muharram yang terletak di dusun Glee desa Utenkot Kec. Muara dua Kota Lhokseumawe;
- Bahwa kemudian saksi dan anggota Polres mendatangi lokasi dan setiba disana melihat ada 2 orang laki-laki duduk di gubuk tersebut, selanjutnya pada saat dilakukan penggeledahan pakaian ditemukan 1 (satu) bungkus paket sabu yang dimasukkan dalam plastik transparat berles warna merah yang berada di saku celana depan sebelah kanan milik Terdakwa Restu Gunama yang diakui kepemilikannya oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah untuk membeli dan memiliki narkotika jenis sabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## 1. Terdakwa Muharram Juanda Bin Zainal Abidin

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh Saksi Aris Pratama Ismail dan Saksi Muhammad Maulidin beserta aparat Kepolisian dari Satres Narkoba Polres Lhokseumawe pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di dusun Glee desa Uteunkoot kec. Muara dua Kota Lhokseumawe dan pada saat dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 1 bungkus paket sabu

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2022/PN Lsm



yang dimasukkan dalam plastik transparan berles warna merah yang berada di saku celana depan sebelah kanan milik Terdakwa Restu Gunama;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus paket sabu yang dimasukkan dalam plastik transparan berles warna merah tersebut adalah milik Para Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari Sdr. Peli (DPO) seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa membeli 1 (satu) bungkus paket sabu yang dimasukkan dalam plastik transparan berles warna merah tersebut dari Sdr. Peli (DPO) pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 bertempat di Desa kampung Jawa lama kec. Banda sakti Lhokseumawe di depan SMK2 Lhokseumawe;
- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut untuk Para Terdakwa pergunakan sendiri, namun barang bukti narkotika jenis sabu tersebut belum sempat dipergunakan karena Para Terdakwa sudah terlebih dahulu ditangkap oleh pihak pihak kepolisian;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah membeli dan memiliki narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

## 2. Terdakwa Restu Gunama Bin Ilyas Puteh

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh Saksi Aris Pratama Ismail dan Saksi Muhammad Maulidin beserta aparat Kepolisian dari Satres Narkoba Polres Lhokseumawe pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di dusun Glee desa Uteunkoot kec. Muara dua Kota Lhokseumawe dan pada saat dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 1 bungkus paket sabu yang dimasukkan dalam plastik transparan berles warna merah yang berada di saku celana depan sebelah kanan milik Terdakwa Restu Gunama;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus paket sabu yang dimasukkan dalam plastik transparan berles warna merah tersebut adalah milik Para Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari Sdr. Peli (DPO) seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa membeli 1 (satu) bungkus paket sabu yang dimasukkan dalam plastik transparan berles warna merah tersebut dari Sdr. Peli (DPO) pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 bertempat di Desa kampung Jawa lama kec. Banda sakti Lhokseumawe di depan SMK2 Lhokseumawe;
- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut untuk Para Terdakwa pergunakan sendiri, namun barang bukti narkotika jenis sabu tersebut belum sempat dipergunakan karena Para Terdakwa sudah terlebih dahulu ditangkap oleh pihak pihak kepolisian;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah membeli dan memiliki narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (a de charge);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.3869/NNF/2022 tanggal 18 Juli 2022, dengan hasil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama: MUHARRAM JUANDA Bin ZAINAL ABIDIN dan RESTU GUNAWAN Bin ILYAS PUTEH adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang RI no. 35/2009 tentang narkotika;
- Berita Acara hasil penimbangan Barang bukti Nomor 217/Sp.600132/2022 tanggal 12 Juni 2022 dari PT. Pegadaian Persero Kantor Cabang Syariah Lhokseumawe. An. Muharram Juanda Bin Zainal Abidin dan Restu Gunama Bin Ilyas Puteh berupa 1 bungkus / paket barang narkotika jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastic transparan berles warna merah, berupa butiran bening berbentuk kristal dengan berat 1,13 gram (satu koma tiga belas) gram;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus paket narkotika jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik transparan berles merah berat bruto sabu 1,13 gram (satu koma tiga belas) gram setelah diperiksa lab. Kriminalistik menjadi 1,05 gram;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2022/PN Lsm



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh Saksi Aris Pratama Ismail dan Saksi Muhammad Maulidin beserta aparat Kepolisian dari Satres Narkoba Polres Lhokseumawe pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di dusun Glee desa Uteunkoot kec. Muara dua Kota Lhokseumawe dan pada saat dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 1 bungkus paket sabu yang dimasukkan dalam plastik transparan berles warna merah yang berada di saku celana depan sebelah kanan milik Terdakwa Restu Gunama;
- Bahwa penangkapan terhadap Para Terdakwa bermula dari adanya informasi masyarakat jika di dusun Glee Desa Uteunkot kec. Muara dua Kota Lhokseumawe, ada DPO perkara curas /Begal, selanjutnya saksi dan anggota melakukan penyelidikan lalu pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 pukul 14.00 Wib, saksi Aris mendapatkan info jika Terdakwa Muharram (DPO) berada di gubuk yang ada di depan rumah Terdakwa Muharram yang terletak di dusun Glee desa Utenkot Kec. Muara dua Kota Lhokseumawe dan kemudian saksi dan anggota Polres mendatangi lokasi dan setiba disana melihat ada 2 orang laki-laki duduk di gubuk tersebut, selanjutnya pada saat dilakukan penggeledahan pakaian ditemukan 1 (satu) bungkus paket sabu yang dimasukkan dalam plastik transparat berles warna merah yang berada di saku celana depan sebelah kanan milik Terdakwa Restu Gunama yang diakui kepemilikannya oleh Para Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus paket sabu yang dimasukkan dalam plastik transparan berles warna merah tersebut adalah milik Para Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari Sdr. Peli (DPO) seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut untuk Para Terdakwa penggunaan sendiri, namun barang bukti narkotika jenis sabu tersebut belum sempat dipergunakan karena Para Terdakwa sudah terlebih dahulu ditangkap oleh pihak pihak kepolisian;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah membeli dan memiliki narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat 1 jo Pasal 132 (1) UU.35/2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Permufakatan Jahat atau Percobaan dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap Orang" adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum, dalam hal ini tidak terkecuali laki-laki dan perempuan yang jelasnya kepada sipelaku dapat dimintai pertanggung jawaban terhadap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan subjek hukum adalah mereka yang tunduk pada hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia, yaitu setiap warga Negara Indonesia atau setiap orang yang berdomisili di wilayah Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, orang atau subjek hukum yang diperiksa sebagai pelaku perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa Muharram Juanda Bin Zainal Abidin dan Terdakwa Restu Gunama Bin Ilyas Puteh;

Menimbang, bahwa Terdakwa Muharram Juanda Bin Zainal Abidin dan Terdakwa Restu Gunama Bin Ilyas Puteh adalah seseorang yang diajukan sebagai subyek hukum dalam perkara ini dengan identitas lengkap sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, setelah ditanyakan oleh Ketua Majelis Hakim kepadanya, Para Terdakwa telah membenarkannya, sehingga tidak terdapat kekeliruan tentang orang (error in persona) yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, namun demikian apakah Para Terdakwa sebagai subyek hukum tersebut dapat dinyatakan sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka selanjutnya harus dibuktikan apakah yang bersangkutan telah melakukan perbuatan sebagaimana unsur-unsur pasal tersebut diatas, dengan demikian Unsur "Setiap orang" telah terpenuhi;





Ad.2 Permufakatan Jahat atau Percobaan dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa tanpa hak adalah tanpa kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh undang-undang, aturan, dsb.). Melawan hak adalah melawan hukum, tidak berhak atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh Saksi Aris Pratama Ismail dan Saksi Muhammad Maulidin beserta aparat Kepolisian dari Satres Narkoba Polres Lhokseumawe pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di dusun Glee desa Uteunkoot kec. Muara dua Kota Lhokseumawe dan pada saat dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 1 bungkus paket sabu yang dimasukkan dalam plastik transparan berles warna merah yang berada di saku celana depan sebelah kanan milik Terdakwa Restu Gunama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.3869/NNF/2022 tanggal 18 Juli 2022, dengan hasil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama: MUHARRAM JUANDA Bin ZAINAL ABIDIN dan RESTU GUNAWAN Bin ILYAS PUTEH adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang RI no. 35/2009 tentang narkotika;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus paket sabu yang dimasukkan dalam plastik transparan berles warna merah tersebut adalah milik Para Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari Sdr. Peli (DPO) seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap Para Terdakwa bermula dari adanya informasi masyarakat jika di dusun Glee Desa Uteunkot kec. Muara dua Kota Lhokseumawe, ada DPO perkara curas /Begal, selanjutnya saksi dan anggota melakukan penyelidikan lalu pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 pukul 14.00 Wib, saksi Aris mendapatkan info jika Terdakwa Muharram (DPO) berada di gubuk yang ada di depan rumah Terdakwa Muharram yang terletak di dusun Glee desa Utenkot Kec. Muara dua Kota Lhokseumawe dan kemudian saksi dan anggota Polres mendatangi lokasi dan setiba disana melihat ada 2 orang laki-laki duduk di gubuk tersebut, selanjutnya pada saat dilakukan penggeledahan pakaian ditemukan 1 (satu) bungkus paket sabu yang



dimasukkan dalam plastik transparat berles warna merah yang berada di saku celana depan sebelah kanan milik Terdakwa Restu Gunama yang diakui kepemilikannya oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah membeli dan memiliki narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara hasil penimbangan Barang bukti Nomor 217/Sp.600132/2022 tanggal 12 Juni 2022 dari PT. Pegadaian Persero Kantor Cabang Syariah Lhokseumawe. An. Muharram Juanda Bin Zainal Abidin dan Restu Gunama Bin Ilyas Puteh berupa 1 bungkus / paket barang narkoba jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastic transparan berles warna merah, berupa butiran bening berbentuk kristal dengan berat 1,13 gram (satu koma tiga belas) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan menurut hukum bahwa unsur "Permufakatan Jahat atau Percobaan dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat 1 jo Pasal 132 (1) UU.35/2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa terhadap Nota pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai alasan yang meringankan pidana bagi diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan yang terbukti dan terpenuhi dari perbuatan terdakwa menganut 2 (dua) jenis pidana berupa pidana penjara dan denda, maka terhadap Para Terdakwa sudah sepatutnya menurut hukum dijatuhkan kedua jenis pidana tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan masa penangkapan dan masa penahanan, maka masa penangkapan



dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus paket narkoba jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik transparan berles merah berat bruto sabu 1,13 gram (satu koma tiga belas) gram setelah diperiksa lab. Kriminalistik menjadi 1,05 gram, adalah barang yang dilarang untuk diedarkan tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang, maka barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung kegiatan pemerintah dalam memberantas peredaran narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Para Terdakwa masih muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki perilakunya di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 112 Ayat 1 jo Pasal 132 (1) UU.35/2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Muharram Juanda Bin Zainal Abidin dan Terdakwa Restu Gunama Bin Ilyas Puteh tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat Tanpa Hak Memiliki Narkoba Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Keduaa;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dan denda masing-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) Bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus paket narkoba jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik transparan berles merah berat bruto sabu 1,13 gram (satu koma tiga belas) gram setelah diperiksa lab. Kriminalistik menjadi 1,05 gram;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe, pada hari Senin, tanggal 17 Oktober 2022, oleh kami, Budi Sunanda, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mukhtaruddin, S.H., dan Mustabsyirah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 18 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kasihani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe, serta dihadiri oleh Reny Widayanti, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa secara Virtual dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

d.t.o

Mukhtaruddin, S.H.

d.t.o

Mustabsyirah, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

d.t.o

Budi Sunanda, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o

Kasihani, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2022/PN Lsm